

### KABUPATEN TEMANGGUNG

# KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAJAN Nomor: 445.7/6 TAHUN 2024

# TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA POS PELAYANAN TERPADU (POKJA POSYANDU) DESA KRAJAN KECAMATAN TEMBARAK **TAHUN 2024**

## KEPALA DESA KRAJAN,

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya sebagai potensi pembangunan agar membangun dan menolong dirinya sendiri merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah masyarakat, maka Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) cukup strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia sejak dini, sehingga perlu ditingkatkan pembinannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Pokja Posyandu) Desa Krajan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung perlu memperhatikan perkembangan kebutuhan masyarakat, diadakan sehingga penataan dalam pelaksanaan kegiatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu Desa Krajan dengan Keputusan Kepala Desa;

### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan):
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa:
  - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa;
  - 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;

- 10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Temanggung:
- 11. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 12. Peraturan Desa Krajan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa:
- 13. Peraturan Desa Krajan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemsyarakatan Desa Krajan;
- 14. Peraturan Desa Krajan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026:
- 15. Peraturan Desa Krajan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Desa Krajan Tahun 2024;
- 16. Peraturan Desa Krajan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krajan Tahun 2024.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Temanggung Nomor 411.2/411 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung Tahun 2022:

### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan KESATU

: Menetapkan Penetapan Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Pokja Posyandu) Desa Krajan Kecamatan Tembarak Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

## KEDUA

- : Pokja Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
  - 1. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
  - 2. pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam pembinaan Posvandu:
  - 3. pengkoordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan Posyandu;
  - 4. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
  - 5. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu.

# KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Krajan Kecamatan Tembarak Kabupaten Temanggung dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Di tetapkan di : Desa Krajan Tanggal: 8 Januari 2024 KEPALA DESA KRAJAN

ROHMATFAIZIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

Sdr. Camat Tembarak

Sdr. Kepala UPTD Kesehatan Sdr. Ketua BPD Desa Krajan

Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.